



PENETAPAN

Nomor : 336 / Pdt.P / 2018 / PN.Sda.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Klas IA. Khusus Sidoarjo yang memeriksa perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonannya :

Ir. **DESAK KETUT WINDARI**, lahir di Denpasar, tanggal 25 Mei 1968, Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Warganegara : Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, bertempat tinggal di Puri Teratai II Regency K-15. RT.005-RW.008. Kelurahan Sidokerta, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NIMAT RAHMATULLOH, SH. MH dan TONNY AGUNG TRIMAKNANTO, SH.** Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor “ **NIMAT RAHMATULLOH** “ beralamat di Perum Tawangsari Permai A-67. Taman, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2018.;

disebut sebagai **PEMOHON.:**

PENGADILAN NEGERI tersebut.;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 336/Pdt.P/2018/PN.Sda. tanggal 3 Oktober 2018 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa Permohonan tersebut ;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 336/Pdt.P/2018/PN.Sda. tanggal 4 Oktober 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon ;

Setelah melihat surat-surat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan.;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 28 September 2018 dibawah Register Nomor : 336/Pdt.P/2018/ PN.Sda. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Ir. Desak Ketut Windari, telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Ir. Dermawan Agresianto. sesuai Kutipan Akta Nikah No : 262/15/XII/1995 pada tanggal 14-12-1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, tertanggal 14-12-1995.;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 - 1) **Derwin Rizky Pratama**, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 18 September 2004. Sesuai Kutipan Akta Kelahiran No.1359/Um.DT/2004. Yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar, tertanggal 19 Oktober 2004. Umur 14 tahun.;
 - 2) **Amanda Putri Dermawan**, perempuan, lahir di Tabanan, tanggal 13 April 2007. Sesuai Kutipan Akta Kelahiran No.3778/Ist.DT/2007. Yang dikeluarkan An. Walikota Denpasar, Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Denpasar, tertanggal 10 Agustus 2007. Umur 11 tahun.;
3. Bahwa Ir. Dermawan Agresianto, Telah meninggal dunia pada tanggal 13-04-2017. Sesuai Surat Keterangan Kematian No.474.3/34/404/8.3.2/2017, yang dikeluarkan Kepala Desa Sidokerto, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo.;
4. Bahwa sesuai Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 23 Agustus 2018, yang didaftarkan dalam Nomor Reg: 470/18/438.7.3.2/2018. Desa Sidokerto dan didaftarkan dalam Nomor Reg: 594/162/438.7.3./2018. Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, tanggal 23 Agustus 2018. Pemohon (Ir. Desak Ketut Windari) dan kedua orang anaknya masing-masing bernama Derwin Rizky Pratama dan Amanda Putri Dermawan merupakan ahli waris dari almarhum Ir. Dermawan Agresianto.;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 336/Pdt.P/2018/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena bapak kandung kedua anak tersebut sudah meninggal, sedangkan kedua anak tersebut belum dewasa, sehingga tidak cakap untuk bertindak hukum, maka harus ditunjuk wali untuk dapat mewakili kepentingan hukum kedua anak tersebut.;
6. Bahwa berdasarkan pasal 345 KUH Perdata ;*“Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, Maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekedar ini telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya.”*Pasal 51 ayat 2 UU no 1 tahun 1974 : *“Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik”*, maka Pemohon sebagai Ibu kandung dari anak-anak tersebut. Mengajukan Hak Perwalian atas anak yang bernama : 1). Derwin Rizky Pratama. 2). Amanda Putri Dermawan.;
7. Bahwa Pemohon mempunyai harta berupa suatu keadaan tanah perumahan, luas 190 M2, Sertipikat Hak Milik Nomor : 547, Surat Ukur Nomor.1126/10.03/2001. atas nama: 1. Insinyur Dermawan Agresianto 2. Nyonya Insinyur Desak Ketut Windari, terletak di Desa Yosowilangun, Kecamatan Manyar, KabupatenGresik.;
8. Bahwa Pemohon berkehendak menjual harta tersebut untuk modal usaha. Dan biaya hidup serta biaya pendidikan kedua orang anaknya, serta untuk kepentingan anak-anak dan keluarga Pemohon.;
9. Bahwa oleh karena kedua orang anak dari pernikahan Pemohon dengan almarhum Ir. Dermawan Agresianto masih dibawah umur/belum dewasa, maka diperlukan Penetapan Perwalian dan ijin Menjual dari Pengadilan Negeri Sidoarjo.;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas, mohon kiranya Pengadilan Negeri Sidoarjo berkenan memeriksa dan memutuskan, sebagai berikut:

1. MengabulkanPermohonanPemohonseluruhnya.;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 336/Pdt.P/2018/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon (Ir. Desak Ketut Windari) sebagai pemegang hak perwalian anak, atas anak bernama :

1) **Derwin Rizky Pratama**, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 18 September 2004. Sesuai Kutipan Akta Kelahiran No.1359/Um.DT/2004. Yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar, tertanggal 19 Oktober 2004. Umur 14 tahun.;

2) **Amanda Putri Dermawan**, perempuan, lahir di Tabanan, tanggal 13 April 2007. Sesuai Kutipan Akta Kelahiran No.3778/Ist.DT/2007. Yang dikeluarkan An. Walikota Denpasar, Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Denpasar, tertanggal 10 Agustus 2007. Umur 11 tahun.;

3. Memberi Izin kepada Pemohon (Ir. Desak Ketut Windari) selaku wali dari anak-anaknya yang belum cukup umur atau belum dewasa. Untuk menjual harta berupa suatu keadaan tanah perumahan, luas 190 M², Sertipikat Hak Milik Nomor : 547, Surat Ukur Nomor.1126/10.03/2001. atas nama : 1. Insinyur Dermawan Agresianto 2. Nyonya Insinyur Desak Ketut Windari, terletak di Desa Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik.;

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.;

ATAU : Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap Kuasanya bernama NIMAT RAHMATULLOH, SH. MH. Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2018 dan Kuasa Pemohon membacakan surat permohonannya tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, dipersidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 3515152003/SURKET/01/280828/0004 tanggal 28 Agustus 2018 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Ir. Desak Ketut Windari. (bukti P – 1);

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 336/Pdt.P/2018/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonocolo, Kotamadya Surabaya, Nomor : 262/15/XII/1995. tanggal 14 Desember 1995 atas nama Ir. Dermawan Agresianto dengan Ir. Desak Ketut Windari. (bukti P – 2);
3. Foto copy Kartu keluarga No.3515152308180003 tanggal 4 September 2018 atas nama Kepala Keluarga Ir. Desak Ketut Windari. (bukti P – 3);
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.1359/Um.DT/2004 tanggal 19 Oktober 2004 diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, atas nama Derwin Rizky Pratama. (bukti P – 4);
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.3778/Ist.DT/2007 tanggal 13 April 2007 diterbitkan oleh An. Walikota Denpasar, Sekretaris Daerah Kabupaten Denpasar atas nama Amanda Putri Dermawan. (bukti P – 5);
6. Foto copy Surat Kematian dari Kepala Desa Sidokerto, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Nomor : 474.3/34/404/8.3.2/2017 tanggal 31 Mei 2017 atas nama Ir. Dermawan Agresianto. (bukti P – 6);
7. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 23 Agustus 2018 atas nama Ir. Desak Ketut Windari Cs. (bukti P – 7);
8. Foto copy Sertipikat Hak Milik No.547 Surat Ukur tanggal 14-09-2001 No.1126/10.03/2001. Luas 190 M2 atas nama pemegang Hak Ir. Dermawan Agresianto dan Nyonya Ir. Desak Ketut Windari. (bukti P – 8);

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat tersebut telah dibubuhi Meterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, sehingga memenuhi syarat sebagai alat bukti dipersidangan perkara ini.;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama : **1. PRIYO SUKOCO** dan **2. HERMINIWATI**.;

Menimbang, bahwa **Saksi PRIYO SUKOCO** memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan mengaku ada hubungan keluarga saudara ipar dengan Pemohon yaitu saksi menikah dengan kakak kandung suami Pemohon.;
- Bahwa benar, Pemohon menikah dengan Ir. Dermawan Agresianto di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonocolo, Kotamadya Surabaya pada tanggal 14 Desember 1995.;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Ir. Dermawan Agresianto dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. DERWIN RIZKY PRATAMA, lahir di Denpasar, tanggal 18 September 2004, jenis kelamin : Laki-laki.;
 2. AMANDA PUTRI DERMAWAN, lahir di Tabanan, tanggal 13 April 2007, jenis kelamin : Perempuan.;
- Bahwa benar, suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit, di Sidoarjo pada tanggal 13 April 2017.;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, hingga sekarang kedua orang anaknya diasuh dan tinggal bersama Pemohon.;
- Bahwa suami Pemohon (Ir. Dermawan Agresianto almarhum) selain meninggalkan Pemohon dan kedua orang anaknya sebagai ahli waris juga mempunyai harta peninggalan yang diperoleh selama dalam perkawinan berupa sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah gedung terletak di Desa Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor : 547, Surat Ukur Nomor.1126/10.03/2001. Luas 190 M2. atas nama pemegang hak 1. Insinyur Dermawan Agresianto 2. Nyonya Insinyur Desak Ketut Windari,;
- Bahwa benar harta peninggalan tersebut diperoleh setelah terjadinya perkawinan.;
- Bahwa Pemohon hingga sekarang belum menikah lagi dan tinggal bersama kedua anak kandungnya di Sidoarjo.;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 336/Pdt.P/2018/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan untuk mengajukan ijin menjual rumahnya yang di Gresik karena sertipikat rumah atas nama Ir. Dermawan Agresianto dan Nyonya Ir. Desak Ketut Windari dan kedua orang anaknya masih dibawah umur maka diperlukan ijin dari Pengadilan.;
- Bahwa Pemohon menjual rumah tersebut untuk keperluan dan kebutuhan biaya pendidikan kedua anaknya dan biaya hidup Pemohon dan kedua anaknya tersebut serta untuk modal usaha dagang.;
- Bahwa tidak ada pihak yang merasa keberatan Pemohon menjual rumah tinggalnya yang berada di Gresik tersebut.;
- Bahwa benar, Pemohon serta kedua anaknya tinggal di Puri Teratai II Regency K-15. RT.005-RW.008. Kelurahan Sidokerto, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi I tersebut Kuasa Pemohon membenarkannya.;

Menimbang, bahwa **Saksi HERMINIWATI** memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan mengaku ada hubungan keluarga karena perkawinan.;
- Bahwa benar, suami Pemohon bernama Ir. Dermawan Agresianto.;
- Bahwa, Pemohon menikah dengan Ir. Dermawan Agresianto di Surabaya pada tanggal 14 Desember 1995 dan saksi hadir waktu perkawinannya tersebut.;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Farida Murniati dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. DERWIN RIZKY PRATAMA, lahir di Denpasar, tanggal 18 September 2004, jenis kelamin : Laki-laki.;
 2. AMANDA PUTRI DERMAWAN, lahir di Tabanan, tanggal 13 April 2007, jenis kelamin : Perempuan.;
- Bahwa, suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit, di Sidoarjo pada tanggal 13 April 2017.;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 336/Pdt.P/2018/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, hingga sekarang kedua orang anaknya diasuh dan tinggal bersama Pemohon.;
- Bahwa, Pemohon dalam pergaulannya di kampung sangat baik begitu pula dalam mengasuh dan mendidik kedua anak kandungnya juga sangat baik.;
- Bahwa, Pemohon dan suami Pemohon (Ir. Dermawan Agresianto almarhum) selama perkawinannya mempunyai harta bersama berupa sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan rumah gedung terletak di Desa Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor : 547, Surat Ukur Nomor.1126/10.03/2001. atas nama pemegang hak 1. Insinyur Dermawan Agresianto 2. Nyonya Insinyur Desak Ketut Windari,.;
- Bahwa benar, harta peninggalan tersebut diperoleh setelah terjadinya perkawinan.;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan bermaksud akan menjual rumah tinggal yang di Gresik tersebut, dan oleh karena kedua anak kandungnya masih dibawah umur maka terlebih dahulu harus ada ijin dari Pengadilan.;
- Bahwa Pemohon ingin menjual tanah berikut bangunan rumah untuk kepentingan biaya pendidikan dan biaya hidup Pemohon dan kedua anak kandungnya tersebut, serta untuk keperluan modal usaha dagang.;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan Pemohon bermaksud akan menjual tanah berikut bangunan rumah tersebut.;
- Bahwa benar, Pemohon serta kedua anaknya tinggal di Puri Teratai II Regency K-15. RT.005-RW.008. Kelurahan Sidokerto, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi II tersebut Kuasa Pemohon membenarkannya.;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon sudah tidak mengajukan bukti surat maupun saksi lagi dan Kuasa Pemohon mohon Penetapan atas permohonannya tersebut.;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 336/Pdt.P/2018/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum didalam Berita Acara persidangan ini, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan.;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas.;

Menimbang, yang dimohonkan Pemohon dalam permohonan a quo yakni agar Pemohon diberikan ijin untuk bertindak atas diri sendiri dan mewakili dari kedua orang anaknya yang masih dibawah umur yang bernama : DERWIN RIZKY PRATAMA, lahir di Denpasar, tanggal 18 September 2004, jenis kelamin : Laki-laki, dan AMANDA PUTRI DERMAWAN, lahir di Tabanan, tanggal 13 April 2007, jenis kelamin : Perempuan, guna melakukan transaksi jual beli atas harta peninggalan suami Pemohon (Ir. Dermawan Agresianto almarhum) yaitu berupa : sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan rumah gedung terletak di Desa Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor : 547, Surat Ukur Nomor.1126/10.03/2001. Luas 190 M2 atas nama pemegang hak 1. Insinyur Dermawan Agresianto 2. Nyonya Insinyur Desak Ketut Windari.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti P – 1 sampai dengan P – 8, serta 2 (dua) orang saksi.;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pengadilan Negeri akan memertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat bertanda P – 1 dan P - 3, dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan keterangan para saksi, bahwa ternyata benar Pemohon bersama 2 (dua) orang anak kandungnya tinggal di Puri Teratai II Regency K-15. RT.005-RW.008. Kelurahan Sidokerta, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo dan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 336/Pdt.P/2018/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang memeriksa permohonan

Pemohon ini.;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat bertanda P – 2 P – 4, dan P - 5, dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan keterangan para saksi, bahwa terbukti Pemohon dengan almarhum Ir. Dermawan Agresianto adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonocolo, Kotamadya Surabaya, sebagaimana Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonocolo, Kotamadya Surabaya, Nomor : 262/15/XII/1995. tanggal 14 Desember 1995 atas nama Ir. Dermawan Agresianto dengan Ir. Desak Ketut Windari, dan dalam perkawinannya dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur bernama DERWIN RIZKY PRATAMA, lahir di Denpasar, tanggal 18 September 2004, jenis kelamin : Laki-laki, dan AMANDA PUTRI DERMAWAN, lahir di Tabanan, tanggal 13 April 2007, jenis kelamin : Perempuan.;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat bertanda P – 6, dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan keterangan para saksi, terbukti bahwa suami Pemohon bernama Ir. Dermawan Agresianto pada tanggal 13 April 2017 telah meninggal dunia, di Sidoarjo, karena sakit.;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat bertanda P – 7, dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan keterangan para saksi, bahwa terbukti Pemohon bersama kedua orang anak kandungnya sebagai ahli waris dari Ir. Dermawan Agresianto almarhum.;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat bertanda P – 8 dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan keterangan para saksi, terbukti bahwa semasa hidupnya suami Pemohon telah memiliki harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan yaitu berupa : sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah gedung terletak di Desa Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor : 547, Surat Ukur Nomor.1126/10.03/2001.

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 336/Pdt.P/2018/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas 190 M2 atas nama pemegang hak 1. Insinyur Dermawan Agresianto 2. Nyonya Insinyur Desak Ketut Windari.;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 830 KUH.Perdata menentukan, pewarisan hanya terjadi karena kematian, dan Pasal 832 KUH.Perdata menentukan yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah, baik yang sah menurut Undang-Undang maupun yang diluar perkawinan, dan suami isteri yang hidup terlama dan para ahli waris dengan sendirinya karena hukum mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang dari orang yang meninggal (vide Pasal 833 KUH. Perdata).;

Menimbang, bahwa almarhum Ir. Dermawan Agresianto yaitu suami Pemohon telah meninggal dunia, maka sesuai ketentuan diatas, demi hukum Pemohon dan kedua anak kandungnya menjadi pewaris atas sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah gedung terletak di Desa Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor : 547, Surat Ukur Nomor.1126/10.03/2001. Luas 190 M2 atas nama pemegang hak 1. Insinyur Dermawan Agresianto 2. Nyonya Insinyur Desak Ketut Windari.;

Menimbang, bahwa pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan Wali; Seorang wali dapat ditunjuk dari keluarga anak yang dimintakan perwalian (pasal 51);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, terbukti DERWIN RIZKY PRATAMA, lahir di Denpasar, tanggal 18 September 2004, jenis kelamin : Laki-laki, dan AMANDA PUTRI DERMAWAN, lahir di Tabanan, tanggal 13 April 2007, jenis kelamin : Perempuan, belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun belum cakap berbuat menurut hukum (telah dewasa dan tidak berada dibawah pengampuan) serta tidak pernah melakukan perbuatan kriminal ataupun perbuatan tercela lainnya, maka Pemohon dapat ditunjuk menjadi Wali dari anaknya tersebut diatas.;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 336/Pdt.P/2018/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pasal 47 ayat (1) dan (2) dari Undang-Undang RI. Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan “ *anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum menikah berada dibawah kekuasaan orang tuanya dimana orang tuanya tersebut mewakili segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan* “;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya yaitu Pemohon dengan Ir. Dermawan Agresianto yang pada tanggal 13 April 2017 telah meninggal dunia adalah suami isteri yang dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung bernama DERWIN RIZKY PRATAMA, lahir di Denpasar, tanggal 18 September 2004, jenis kelamin : Laki-laki, dan AMANDA PUTRI DERMAWAN, lahir di Tabanan, tanggal 13 April 2007, jenis kelamin : Perempuan, dan saat ini anak tersebut masih dibawah umur, sehingga ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon dapat mewakili kepentingan anaknya yang masih dibawah umur tersebut untuk melakukan tindakan hukum sehubungan dengan pengurusan harta peninggalan dari almarhum Ir. Dermawan Agresianto (suami Pemohon) sebagaimana diminta pada petitum Point 2 dinyatakan dapat dikabulkan.;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat melakukan transaksi jual beli terhadap sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah gedung terletak di Desa Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor : 547, Surat Ukur Nomor.1126/10.03/2001. Luas 190 M2 atas nama pemegang hak 1. Insinyur Dermawan Agresianto 2. Nyonya Insinyur Desak Ketut Windari tersebut, Pasal 393 KUH. Perdata menentukan diperlukan ijin dari Pengadilan Negeri dan oleh karena itu petitum agar diberi ijin untuk bertindak atas diri sendiri dan mewakili kedua anaknya yang masih dibawah umur tersebut sebagaimana diminta pada petitum Point 3 dinyatakan dapat dikabulkan.;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 336/Pdt.P/2018/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon bersifat sepihak dan dimaksudkan untuk kepentingan Pemohon, maka oleh karena itu untuk biaya yang timbul dalam Penetapan ini dibebankan kepada Pemohon.;

Mengingat ketentuan Pasal 830 jo Pasal 832 jo Pasal 833 jo Pasal 393 KUH. Perdata jo pasal 47 ayat (1) dan (2) Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 1 tahun 1974 Tentang serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.;
2. Menetapkan Pemohon (Ir. Desak Ketut Windarti) sebagai wali dari kedua anaknya yang bernama DERWIN RIZKY PRATAMA, lahir di Denpasar, tanggal 18 September 2004, jenis kelamin : Laki-laki, dan AMANDA PUTRI DERMAWAN, lahir di Tabanan, tanggal 13 April 2007, jenis kelamin : Perempuan.;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk bertindak atas nama diri sendiri maupun mewakili anaknya yang bernama DERWIN RIZKY PRATAMA, lahir di Denpasar, tanggal 18 September 2004, jenis kelamin : Laki-laki, dan AMANDA PUTRI DERMAWAN, lahir di Tabanan, tanggal 13 April 2007, jenis kelamin : Perempuan, yang masih dibawah umur untuk menjual harta berupa suatu keadaan perumahan, luas 190 M2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 547, Surat Ukur Nomor : 1126/10.03/2001 atas nama 1. Insinyur Dermawan Agresianto 2. Nyonya Insinyur Desak Ketut Windari terletak di Desa Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik.;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).;

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada Hari : **KAMIS**, tanggal **18 Oktober 2018**, oleh **SUPRAYOGI, SH. MH.** Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **M.Th. RENY PUSPITASARI, SH. MH.**

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 336/Pdt.P/2018/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa

Pemohon.;

Panitera Pengganti,

Hakim ,

M.Th. RENY PUSPITASARI, SH. MH.

SUPRAYOGI, SH. MH.

Perincian Biaya – biaya :

- Biaya Panggilan	Rp. 100.000,-
- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Biaya sumpah	Rp. 30.000,-
- Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp. 226.000,-

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 336/Pdt.P/2018/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)